

PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO



RPJMDesa TAHUN 2023-2028

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023-2028



Prayungan Jelita

*"Jujur, Edukatif, Lestari, Indah
Transparan dan Aman"*

LELY YUSLIANI, S.IP.
Kepala Desa Prayungan
Periode 2022-2028



PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO

Visi :

"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat Dan Transparan Untuk Menuju Masyarakat Desa Prayungan Yang Maju, Adil Dan Makmur"

Misi :

- *Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Prayungan periode sebelumnya*
- *Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa yang terencana dan berkesinambungan dengan mengutamakan musyawarah dan gotong royong*
- *Memaksimalkan program-program pemerintah (bantuan) yang diimbangi dengan pembenahan agar lebih tepat sasaran*
- *Memberdayakan potensi-potensi sumber daya manusia (Pemuda/Karang Taruna, Kaum Perempuan dan element masyarakat lainnya) dengan mengutamakan Musyawarah*
- *Mengutamakan azas musyawarah dan mufakat untuk mencapai satu tujuan*



PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Perencanaan Pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk memeberikan arah pembangunan Desa perlu dijelaskan Garis Garis Besar Kebijakan Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
dan
KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) PRAYUNGAN TAHUN 2023 – 2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Prayungan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan.
2. Pemerintah Desa Prayungan adalah Kepala Desa Prayungan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Prayungan.
3. BPD Desa Prayungan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Prayungan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif.
11. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - Pengkajian keadaan Desa;
 - Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah erencanaan pembangunan Desa; dan
 - Penetapan RPJM Desa.

BAB III TATA CARA PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan

- Desa, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
 - (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prayungan.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LELY YUSLIANI, S.IP

Diundangkan di : Prayungan
Pada tanggal : 23 Februari 2023
SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

PUJI UTOMO EDY SANTOSO

BERITA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGRO TAHUN 2023 NOMOR 02

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2023 - 2028**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2023 - 2028 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Peraturan Desa yang penetapannya perlu persetujuan dan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023.

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2023 - 2028 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini dan mengundang ke dalam Berita Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum **PERTAMA** Keputusan ini dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : PRAYUNGAN
Pada Tanggal : 21 Februari 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



M. ARIF CHOMAIDI, SH.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Sumberejo

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Prayungan Kec. Sumberrejo
Kab. Bojonegoro
Nomor : 02 Tahun 2023
Tanggal : 21 Februari 2022

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2023 – 2028 Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.


Setelah melalui pembahasan bab per bab materi - materi pokok peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2023 – 2028 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Prayungan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PROFIL DESA
- c. BAB III : POTENSI DAN MASALAH
- d. BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- e. BAB V : PENUTUP

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Prayungan, 21 Februari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



M. ARIF CHOMAIDI, SH.


DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. ARIF CHOMAI, SH.	Ketua	1. 
2.	M. ZAHRONI	Wakil Ketua	2. 
3.	HERLINA WIDYA SUKMA, S.Pd	Sekretaris	3. 
4.	SUGIHARTONO	Anggota	4. 
5.	ILFA NURFARIDA AGUS S.	Anggota	5. 

Prayungan, 21 Februari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



M. ARIF CHOMAI, SH.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
TAHUN 2023-2028**



**PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA
(RPJMDesa)
TAHUN 2023- 2028**

**DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami Tim Penyusun RPJMDes Desa Prayungan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2023 - 2028. Tahapan Penyusunan RPJMDes Desa Prayungan Tahun 2023 - 2028 pada peraturan Dalam Negeri (Permendagri No. 66 Tahun 2007) tentang perencanaan pembangunan Desa dan disempurnakan dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 Tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) 1 Tahunan.

Latar belakang penyusunan RPJMDes Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 - 2028, merupakan salah satu kewajiban bagi Kepala Desa sebagai acuan bagi penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi dan Misi Desa Prayungan yaitu :

1. Visi

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT DAN TRANSPARAN UNTUK MENUJU MASYARAKAT DESA PRAYUNGAN YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR“

2. Misi

- Melanjutkan Program-Program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa prayungan periode lalu
- Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana desa yang terencana dan berkesinambungan dengan mengutamakan musyawarah dan gotong royong
- Memaksimalkan program-program pemerintah (bantuan) yang diimbangi dengan pembenahan agar lebih tepat sasaran
- Memberdayakan Potensi-potensi sumber daya manusia (Pemuda/Karang Taruna, Kaum Perempuan dan element masyarakat lainnya) dengan mengutamakan Musyawarah
- Mengutamakan azas musyawarah dan mufakat untuk mencapai satu tujuan

Kami menyadari, bahwa RPJM Desa Tahun 2023 - 2028 hasil Rancangan yang kami susun ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga diperlukan penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga RPJMDes ini dapat dijadikan acuan pada saat implementasinya.

Dengan selesainya penyusunan RPJM Desa ini, penyusun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan RPJMDes Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun 2023 - 2028 Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah pada kita semua. Amiin.

Prayungan, 22 Februari 2023



Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2023	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Pengertian.....	4
1.4 Maksud Dan Tujuan	4
1.4.1 Maksud.....	4
1.4.2 Tujuan	5
1.5 Metode Penyusunan	5
1.5.1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa	6
1.5.2 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II PROFIL DESA	8
2.1 Sejarah	8
2.1.1 Asal usul Desa Prayungan.....	8
2.1.2 Terbentuknya Desa Prayungan	9
2.1.2 Demografi.....	10
2.1.3 Keadaan Sosial.....	12
2.1.4 Keadaan Ekonomi	17
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa.....	21
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	21
2.2.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	21
2.2.3 Kondisi Pemerintahan Umum.....	22
BAB III POTENSI DAN MASALAH	24
3.1 Potensi.....	24
3.1.1 Sumber Daya Alam	24
3.1.2 Sumber Daya Manusia.....	24

3.1.3 Sumber Daya Kelembagaan.....	27
3.2 Masalah	28
3.2.1 Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat	28
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	29
4.1 Visi dan Misi	29
4.1.1 Visi	29
4.1.2 Misi.....	29
4.2 Kebijakan Pembangunan.....	29
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	29
4.2.2 Strategi Pencapaian	30
BAB V PENUTUP.....	31

Lampiran :

Matrix Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kurun waktu perencanaan 6 (Enam) Tahun.

Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

RPJM Desa ini merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa secara langsung ke dalam strategi Pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa, dan arah kebijakan keuangan Desa.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (Stakeholders) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan Desa, khususnya dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Kepala Desa terpilih periode 2023 - 2028, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa secara partisipatif.

Dengan tersusunnya RPJM Desa ini, diharapkan kinerja dari aparaturnya Pemerintah Desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJM Desa akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), APBDDes, penyusunan LKPJ (Laporan Kerterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Desa, dan tolak ukur kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, RPJM Desa ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Prayungan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBDDes Desa Prayungan dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.

Secara umum, kondisi Desa Prayungan memiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, dan sumberdaya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari pemerintah maupun stakeholders untuk membangun Desa Prayungan menjadi lebih baik, dengan kepemimpinan Kepala Desa dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (publik) dan kesejahteraan masyarakat, sehingga simpul simpul pembangunan yang dilaksanakan di Desa Prayungan tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah

Kecamatan Sumberrejo, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Pusat.

Dokumen RPJM Desa ini selain sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa dan penyusunan RAPB Desa, juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa terpilih dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya, dan menjadi tolak ukur keberhasilan Kepala Desa dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan

Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023.

1.3 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Prayungan Tahun 2023 - 2028 adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (Enam) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program pembangunan Desa serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6(Enam) tahun kedepan.

Dengan demikian, RPJM Desa Prayungan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa, maupun dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, maka keberadaan RPJM Desa Prayungan Tahun 2023-2028 merupakan satu bagian utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja Pemerintahan Desa, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman seluruh lembaga dan masyarakat yang ada di Desa untuk menyusun RKP Desa, RAPB-Desa, dll.

RPJM Desa Prayungan Tahun 2023 - 2028 ini akan direalisasikan dalam kurun waktu 6 (Tahun) ke depan. Selain itu, RPJM Desa Prayungan juga harus memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Propinsi Jawa Timur, dan RPJM Kabupaten Bojonegoro dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, Daerah dengan Desa.

Langkah selanjutnya, RPJM Desa Prayungan yang ditetapkan dalam periode 6 (Enam) Tahunan akan dijabarkan kembali ke dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang selanjutnya RKP Desa tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan (Stakeholder) di lingkungan Pemerintah Desa Prayungan dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Desa ke dalam RKP Desa Prayungan untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) Desa Prayungan.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan RPJM Desa ini adalah tersedianya dokumen RPJM Desa Prayungan sebagai berikut:

1. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Desa Prayungan

2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) Pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa ini adalah:

1. Mewujudkan perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan Tanggung jawab masyarakat terhadap program pembanguana Desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa; dan
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa;

1.5 Metode Penyusunan

Penyusunan RPJM Desa ini dilaksanakan dengan memeransertakan secara bersama-sama masyarakat secara seimbang termasuk kesetaraan jender. Masyarakat dalam hal ini merupakan subjek utama dalam pengambilan keputusan dalam perumusan perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan dan metode partisipatif ini masyarakat bersama pemerintah Desa melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan review data yang dimiliki oleh Desa, yakni data monografi Desa, profil Desa dan data potensi Desa. Analisis dan update dilaksanakan untuk memperoleh data terkini demi mendukung keakuratan perencanaan. Review data ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, wakil-wakil dari wilayah maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi dokumenter terkini yang mendukung proses penyusunan perencanaan Desa.
2. Pertemuan di Desa untuk melakukan review terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Hasil kegiatan ini berupa rekomendasi, masukan untuk kepentingan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
3. Bersamaan dengan hal diatas juga dilakukan pengumpulan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang berjalan maupun akan berjalan dari berbagai sumber pendanaan. Informasi ini dilaksanakan terutama oleh pihak Pemerintah Desa.
4. Pengkajian potensi dan masalah dilaksanakan untuk menjaring prioritas potensi dan masalah maupun alternatif pemecahan masalah dan kegiatan pengembangan potensi yang diusulkan. Hal ini dijarah melalui pertemuan informal yang dilakukan melalui berbagai jalur,

baik melalui pertemuan dusun, RT, RW, LPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Dalam aktifitas pengkajian potensi dilakukan penetapan prioritas masalah dan potensi dengan metode dialog dan perumusan visi, misi dari masyarakat dan berbagai pihak dengan metode mengagas masa depan (future search).

5. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan secara partisipatif diatas, selanjutnya disusun draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh tim. Draft selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa Perencanaan.
6. Hasil Musyawarah Desa Perencanaan berupa masukan dan penyempurnaan selanjutnya diajukan untuk memperoleh penetapan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Langkah-langkah diatas bisa digambarkan dalam bagan alir sebagaimana dibawah ini.

1.5.1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Penyusunan Rencana:

- **PENKAJIAN KEADAAN DESA - MUSYAWARAH DESA – MUSRENBANGDES**

Penetapan Rencana

- **MUSYAWARAH BPD - PERDES RPJM Desa**

1.5.2 Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Prayungan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Metode penyusunan, Tahapan Penyusunan, dan Sistematika penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi Desa, sejarah Desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan Desa, pembagian wilayah Desa, dan struktur pemerintahan Desa, selama kurun waktu 6 tahun yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan RPJM Desa Desa Prayungan Tahun 2023 - 2028.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

Berisikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Prayungan, serta permasalahan yang ada pada situasi dan kondisi saat ini, yang diharapkan pada 6 Tahun yang akan datang dapat sesuai dengan yang sesungguhnya.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Memuat Visi dan Misi Desa Prayungan untuk 6 tahun yang akan datang, kebijakan pembangunan, menjelaskan arah dan kebijakan pembangunan Desa, potensi dan masalah Desa, program pembangunan Desa, serta strategi pencapaian.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian harapan pencapaian dari apa yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2028.

BAB II PROFIL DESA

2.1 Sejarah

2.1.1 Asal usul Desa Prayungan

Terjadinya Desa Prayungan, hampir bersamaan dengan jaman Mojopahit, Jalan ceritanya adalah sebagai berikut:

Kyai Tjok brotot begitulah orang tua terdahulu di Desa Menyebutkan, hidup dengan seorang istri bernama kyai Tani. Kehidupan suami istri ini sangat berbahagia, disamping saling kasih sayang iapun sangat rajin bertani dan ia mempunyai seorang pembantu yang amat sakti dan bijaksana bernama Sungging Purbongkoro.

Menurut dongeng orang-orang tua, bahwa rumahnya terletak di suatu tempat yang dinamakan Desa Juma, pendoponya (untuk menerima tamu) di Ndayohan (Prayungan), dapurnya di Mejuwet, sawahnya di Desa Pratun yang di sebut sawah lembak. Istri Tjok Brosot (Kyai tani) terkenal dengan kecantikannya sehingga banyak orang-orang yang ingin merebutnya dari Tjok Brosot.

Pada suatu hari datanglah seorang tamu/dayoh, yaitu putro Kyai Sendang Drajat Sedayu. Kedatangannya tersebut disamping keinginannya untuk merebut Nyai Tani dari tangan Tjok Brosot, ia juga ingin mengadu kesaktiannya, Tanding Kyai Tjok Brosot yang termashur kesaktiannya baik dalam keprajuritan maupun pertanian. Kesaktian Tjok Brosot di bidang pertanian antara lain dalam dongengnya setiap Kyai Tjok brasot menanam padi hasilnya melimpah ruah dan ulen padinya panjangnya hamper setengah depa lebih, Demikianlah orang tua mengatakan. Sedeng mengadu kesaktian tersebut Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu berkeinginan menanam padi yang hasilnya ulen padi pendek sekali (jadi tidak seperti apa yang pernah dihasilkan oleh Kyai Tjok Brosot yang hasil ulennya panjang-panjang).

Ajakan tersebut oleh Kyai Tjok Brosot di terima, ujarnya: "Tak ladeni apa sing dadi kekarepanmu lan menawa aku kalah Nyai Tani dak pasrahke sliramu, Ananging yen ora gelem aja di pekso". Dimulailah pertandingan Tjok Brosot dan Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu, Akhirnya Kyai Tjok Brosot kalah, dan Nyai Tani diserahkan kepada Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu. Akan tetapi Kyai Tani tidak bersedia dan oleh Putro Sendang Drajat dipaksa akhirnya Kyai Tani Berteriak-teriak. Kyai Tjok Brosot mendengar/tau bahwa Nyai Tani tidak mau dipaksa, Maka terjadilah perang antara Kyai Tjok Brosot dengan Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu. Karena peperangan itu saling uyang-uyungan, Maka Desa tempat terjadinya peperangan tersebut dinamakan Desa Prayungan sampai sekarang ini. Jadi nama Prayungan berasal dari istilah "**Perang Uyang-uyungan**".

2.1.2 Terbentuknya Desa Prayungan

Sejarah terbentuknya Desa Prayungan tidak dibukukan akan tetapi disini dapat diketengahkan bahwa sebelum tahun 1898 sudah terdapat Kepala Desa hasil tunjukan dari Kanjeng Bupati Bojonegoro yang namanya belum dapat di ketahui.

Untuk lebih jelasnya berikut silsilah Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Prayungan dari jaman dahulu sampai saat ini :

1. Mbah Lurah Upas tahun s/d 1898 (di tunjuk Kanjeng Bupati Bojonegoro)
2. Bapak Prawiroredjo Kasidin tahun 1898 s/d 1923
3. Bapak Kasbi tahun 1923 s/d 1965
4. Bapak S. Soengkono tahun 1965 s/d 1967 (Meninggal Dunia karena sakit)
5. Bapak M. Roesman tahun 1968 s/d 1990
6. Bapak H. Abdul Gholib (Pj) tahun 1990 s/d 1992
7. Ibu Supranti tahun 1992 s/d 2000
8. Ibu Supranti tahun 2000 s/d 2003 (Meninggal karena Kecelakaan)
9. Bapak Tri Hartono,SH tahun 2003 s/d 2005
10. Bapak Drs. H. Imam Rofi'i tahun 2005 s/d 2010
11. Bapak Drs.H. Imam Rofi'i tahun 2010 s/d 2016
12. Bapak Drs. H. Imam Rofi'i tahun 2016 s/d 2023
13. Ibu Lely Yusliani, S. IP tahun 2023 s/d sekarang

Pada waktu pemerintahan Desa Prayungan dipegang oleh Kasbi (Tahun 1923) terjadilah suatu peristiwa besar yakni penggabungan Desa Medalem dengan Desa Prayungan, yang sebelumnya Medalem adalah berdaulat sendiri dengan Kepala Desanya bernama Irodikromo. Setelah Kepala Desa Irodikromo meninggal dunia pada tahun 1923, maka Desa Medalem dengan Desa Prayungan menjadi satu pemerintahan Desa.

Sampai saat ini Desa prayungan terdiri atas tiga Dusun yaitu:

1. Dusun Prayungan
2. Dusun Medalem Timur
3. Dusun Medalem Barat

Wilayah Desa Prayungan terangkum dalam wilayah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1923. Kebudayaan Masyarakat Desa Prayungan yang ada sejak zaman dulu diantaranya: Hadrah dan Pencak silat.

2.1.1.2 Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 1
SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK / KEBERHASILAN	KEJADIAN YANG BURUK / KEGAGALAN
1.	Pemindahan gedung balai Desa dari yg lama ke yang baru berlokasi dari RT 02 RW 02 ke lokasi RT.03 RW.02 Dusun Prayungan Thn 1983	-
2.	Pembangunan Masjid Desa Yg berlokasi di RT 02 RW 02 Dusun Prayungan Tahun 1969	-
3.	Pembangunan Masjid Dusun Medalem Timur di RT 02 RW. 04 Desa Prayungan Tahun1963	-

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Letak Geografis

Desa Prayungan terletak di Daerah Kawasan Bojonegoro, dengan luas Wilayah 230,600 Hektar yang terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Dengan batas wilayah sbb:

Tabel 2
BATAS WILAYAH DESA PRAYUNGAN

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Nglarangan	Kanor
Sebelah timur	Mejuwet	Sumberrejo
Sebelah selatan	Jatigede	Sumberrejo
Sebelah barat	Talun	Sumberrejo

Secara Visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam Peta Wilayah Desa Prayungan sebagai berikut:



2.1.2.2 Topografi

Desa Prayungan merupakan Desa yang berada di daerah dataran rendah. Sebagian besar wilayah Desa Prayungan adalah dataran yang tinggi, dimana hampir semua Desa-Desa yang berada di Kecamatan Sumberrejo merupakan dataran yang tinggi dan rata. Di sebelah timur dibatasi oleh Desa Mejuwet, dan disebelah selatan berbatasan dengan Jatigede, sementara di sebelah barat dibatasi Desa Talun dan sebelah Utaranya dibatasi Desa Nglarangan Kecamatan Kanor.

2.1.2.3 Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah Desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungaidi wilayah Desa Prayungan membentuk pola Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Tercatat beberapa sungai maupun *solokan* baik skala kecil, sedang, dan besar, terdapat di Desa Prayungan, seperti:

- Sungai Kali Mekuris BM 6 Dan BNG3

2.1.2.4 Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Prayungan digunakan secara produktif, hal ini menunjukkan bahwa di Desa Prayungan memiliki Sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan berupa sawah teknis seluas 129 ha, non teknis 0 Ha, dan yang lainnya berupa pekarangan/pemukiman 77,6 Ha, lainnya 24 ha, Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan
Di Desa Prayungan Tahun 2022

Sawah (Ha)			Darat [Ha]				
Teknis	½ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Tegal / Ladang	Hutan Negara	Lain- lainnya
129	-	-	77,600	-	24	-	-

Sumber: Data Desa Prayungan 2022

2.1.3 Keadaan Sosial

2.1.3.1 Kependudukan

Penduduk Desa Prayungan berdasarkan data terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun 2016 tercatat sebanyak 2.746 Jiwa jiwa dan 849 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Prayungan
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	2020	2.817	896
2.	2021	2.877	914
3.	2022	2.902	897

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Prayungan Tahun 2022 Berdasarkan Umur

No	Tahun	Usia			Jumlah
		0-15	15-65	65-atas	
1	2022	582	1877	362	2821

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Prayungan Tahun 2022 Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan								
PNS	Swasta	Pedagang	Petani	Tukang	Buruh Tani	Peternak	Jasa	lainnya
76	47	93	349	17	390	46	19	27

Tabel 7
Jumlah Penduduk Desa Prayungan Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan						
TK	SD	SMP	SMU	Akademi	Sarjana	Pondok Pesantren
102	216	126	117	89	78	8

2.1.3.2 Kesehatan

Tenaga kesehatan di Desa Prayungan pada Tahun 2022 terbagi atas, bidan 2 orang, dukun beranak 0 orang, dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan sebanyak 13 Orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Jumlah Tenaga Kesehatan dari Partisipasi Masyarakat
Di Desa Prayungan Tahun 2022

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Ket.	
1	Medis	Dokter Umum	1	-
		Dokter Spesialis	2	-
2	Keperawatan	Bidan	1	-
		Perawat	1	-
3	Partisipasi Masyarakat	Dukun Bayi	-	-
		Posyandu	3	-
		Polindes	1	-
		POD	-	-
		Desa Siaga	-	-
		Kader Kesehatan Aktif	13	-
		Paraji Sunat	-	-
JUMLAH		22		

Sumber : Data Desa Prayungan 2022.

2.1.3.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sehingga pendidikan adalah sebuah Investasi (modal) di masa yang akan datang.

Di Desa Prayungan tahun 2022, jumlah guru dan murid adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal

No	Uraian	KB	TK
1	Guru	4	5
2	Murid	35	41

Pada masa kepemimpinan Kepala Desa ini, jumlah sarana prasarana sekolah, maupun jenjang terus diupayakan baik kuantitas maupun kuatitasnya.

Adapun jumlah sarana prasarana pendidikan di Desa Prayungan hanya dari jenjang KB dan TK Nama dan Jumlah sarana Pendidikan yang ada di Desa Prayungan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10
Data Sarana dan prasarana Pendidikan

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi	Jumlah Murid
1	KB Harapan Bangsa	2 - 4	Diakui	Dusun Prayungan	29
2	KB Harapan Bunda	2 - 4	Diakui	Dusun Medalem Timur	6
3	TK Dharma Wanita	4 - 5	Diakui	Dusun Prayungan	13
4	TK Dharma Wanita	5 - 6	Diakui	Dusun Prayungan	11
5	TK PKK	4 - 5	Diakui	Dusun Medalem Timur	5
6	TK PKK	5 - 6	Diakui	Dusun Medalem Timur	12

Sumber: Data Desa Tahun 2022

2.1.3.4 Kesejahteraan Sosial (Masyarakat)

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa dilihat dan diamati dari data tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di bawah ini;

Tabel 11
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Anak terlantar	-	-
2	Anak Nakal	-	-
3	Anak Balita terlantar	-	-
4	Anak jalanan	-	-
5	Lansia Terlantar	-	-
6	Pengemis	-	-
7	Gelandangan	-	-
8	Korban NAPZA	-	-
9	Pekerja Sek Komersial	-	-
10	Eks Narapidana	-	-
11	Penyandang Cacat	6	-
12	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	-	-
13	Keluarga Miskin Sosial	40	KK
14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-
15	Keluarga Rumahnya Tidak layak huni	25	KK
16	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-
17	Pemulung	3	-
18	Korban Bencana Alam	-	-
19	Masyarakat yang tinggal di daerah bencana	-	-
20	Komunitas adat terpencil	-	-

2.1.3.5 Ketenaga Kerjaan

Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Desa Prayungan sampai akhir tahun 2016, masih

menunjukkan keadaan kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Keadaan ini semakin sulit dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM. Banyaknya pencari kerja di Desa Prayungan adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi ini terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya. Dari segi pendidikan, lulusan SLTA menempati urutan tertinggi dari jumlah persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan terhadap total pencari kerja, yaitu menurut tingkat pendidikan mencapai angka 75 %. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan.

2.1.3.6 Pemuda dan Olahraga

Dalam hal kepemudaan, pada tahun 2022 tidak terlepas dari aktifitas dan eksistensi Karang Taruna, baik level Desa maupun level RW, sedangkan jumlah anggota karang taruna aktif untuk level Desa berjumlah 7 orang, serta hampir seluruh usia karang taruna terlibat aktif di kepengurusan Tingkat RW, baik pengurus aktif, maupun anggota biasa.

Sedangkan organisasi keolahragaan yang ada di Desa Prayungan cukup variatif, Hampir semua organisasi tersebut masih dikelola secara amatir, dan hanya penyaluran kegemaran saja. Untuk lebih jelasnya data organisasi keolahragaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12
Data Klub / Perkumpulan Olahraga

No	Klub Olahraga	Jumlah	Keterangan
1	Sepak Bola	1	Club
2	Bola Voli	2	Club
3	Bulu Tangkis	8	Perorangan
4	Tenis Lapangan	2	Perorangan
5	Meja Tennis	12	Perorangan
6	Senam Sehat	1	Club
7	Pencak silat	2	Club
8	Futsal	122	Perorangan

2.1.3.7 Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di Desa Prayungan merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran Nilai Agama Islam. Salah satu aspek yang ditangani dan terus di lestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian.

2.1.3.8 Tempat Peribadatan

Tabel 13
Tabel Tempat Peribadatan

No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	Masjid	2	Dusun Prayungan 1 Dusun Medalem Timur 1
2	Musholla	20	Satu Desa
4	TPQ	23	Dusun Prayungan 2 Dusun Medalem Timur 1

Sumber: Data Desa Tahun 2022

2.1.4 Keadaan Ekonomi

2.1.4.1 Pajak Dan Retribusi Desa

Pajak Bumi dan Bangunan Desa Prayungan Tahun 2020 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah

Tabel 14
Pajak Bumi dan Bangunan dan Swadaya Masyarakat

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Bumi dan Bangunan	139.331.820	168.868.638	198.843.816
2	Swadaya Masyarakat	-	-	-
3	Lain-lain	-	-	-
JUMLAH		139.331.820	168.868.638	198.843.816

2.1.4.2 Anggaran Desa

Anggaran Desa terdiri dari beberapa sumber diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Bantuan Keuangan Desa, anggaran tersebut dialokasikan kepada Desa

untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk Desa Prayungan besarnya Anggaran Desa 3 (tiga) Tahun terakhir (2020-2022) adalah sebagaimana bisa dilihat pada label dibawah ini.

Tabel 15
Besaran Anggaran Desa

No	Sumber	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Dana Desa	723.811.000	727.728.000	954.292.000
2	Alokasi Dana Desa	424.854.000	517.117.100	1.008.106.000
3	Pendapatan Asli Desa	617.500.000	620.800.000	585.250.000
4	Bantuan Keuangan Desa	4.019.785	716.854.813	410.397.000
5	BHP & BHR	42.884.700	41.507.600	67.882.600
6	DLL	-	11.631.610	2.260.000

2.1.4.4 Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Prayungan berupa usaha perdagangan, terutama warung atau Kios kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil sekali.

Disamping itu pula sarana ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Prayungan adalah Perusahaan perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Sumberrejo (pabrik), transportasi ojeg, dan sarana lahan pertanian dan perkebunan dengan skala kecil pula.

Hal ini yang menjadikan Desa Prayungan maupun Desa yang ada di Kecamatan Sumberrejo menjadi beda dengan Desa dan kecamatan lain di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun jumlah warung atau Kios yang menjual kebutuhan sehari-hari di Desa Prayungan sebanyak 42 buah. Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan pabrik sebanyak 298 orang, 6 % dari jumlah penduduk Desa Prayungan

2.1.4.5 Transportasi dan perhubungan

Panjang jalan di Desa Prayungan pada tahun 2022 sepanjang 6,17 km (6.170 meter), yang terdiri dari jalan kabupaten 1,5 Km, serta jalan Desa sepanjang 4.670m.

2.1.4.6 Telekomunikasi dan Informasi

Penggunaan jaringan komunikasi di Desa Prayungan khususnya pengguna telepon genggam sudah hampir seluruh kepala rumah tangga dan sebagian besar sudah dilengkapi akses internet. Masyarakat sudah dapat mengakses informasi transaksi bisnis maupun jasa yang diperlukan masyarakat semakin mudah dijangkau.

2.1.4.7 Pengairan dan Keirigasian

Penanganan keirigasian/pengairan di kelola oleh Lembaga HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) "**Sumber Urip**" diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani sawah, maupun tanaman palawija lainnya. Kondisi jaringan irigasi di Desa Prayungan pada tahun 2022 ini kondisinya cukup baik, tetapi pada saat musim kemarau masih terjadi kekurangan air.

Dari kondisi diatas, Pemerintah Desa Prayungan merasa perlu melakukan terobosan Pembuatan **Sumur Bor Pertanian** dalam upaya pelestarian saluran irigasi ini, dan hal ini merupakan program unggulan yang menjadi super prioritas program pembangunan Desa pada periode kepemimpinan sekarang ini.

Namun upaya ini terhambat karena kurang adanya perhatian yang optimal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi masalah kerusakan jaringan irigasi ini, padahal hampir 85 % masyarakat Desa Prayungan memerlukan air untuk membuat sawah menjadi lebih produktif dan berkualitas.

2.1.4.8 Drainase

Sistem drainase merupakan sistem pengairan air hujan yang terdiri dari 2 (dua) macam sistem, yaitu sistem drainase melalui sungai, solokan, atau saluran sekunder atau disebut drainase makro, dan ini menjadi sistem yang hampir seluruhnya digunakan di Desa Prayungan, Serta sistem yang melalui saluran-saluran lingkungan atau disebut drainase mikro.

2.1.4.9 Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti minum, memasak, mencuci, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akar air bersih, saat ini penduduk Desa Prayungan sebagian besar masih menggunakan sumur pompa mengenai masalah Jenis sumber air yang digunakan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16
Jenis Sumber Air Bersih Yang Digunakan Masyarakat

No	Jenis Sumber Air Bersih Yang Digunakan Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Pengguna.	Persentase
1	PAM	74	-
2	Sumur Pompa	505	56,9 %
3	Artesis	-	-
4	Sumur Gali	359	40,1 %
5	Fasilitas Air Bersama	-	-
6	Kali/Sungai	-	-

2.1.4.10 Air Limbah

Jenis limbah yang terdapat di Desa Prayungan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu limbah domestik dan limbah non domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan rumah tangga dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Sedangkan limbah non domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan non rumah tangga, seperti limbah penggilingan padi, limbah ternak, limbah industry rumah tangga (konveksi) dan sebagainya.

Sistem pembuangan limbah domestik di Desa Prayungan selain menggunakan jamban keluarga berupa septictank/cubluk, juga memanfaatkan sungai, dan kolam, dan pembuangan langsung ke saluran drainase yang ada. Namun berdasarkan data yang ada pada tahun 2022 ini, sudah sebagian besar masyarakat membuang limbah domestik melalui saluran septictank.

2.1.4.11 Energi

Pada umumnya masyarakat Desa Prayungan sudah hampir 95 % tersambung jaringan listrik. Mengingat jaringan listrik sudah sampai ke setiap RW se Desa Prayungan hanya masih ada beberapa rumah tangga yang belum tersambung, karena satu kendala yakni faktor ekonomi. Mereka umumnya mengambil aliran listrik kepada tetangga terdekatnya. Jumlah rumah tangga yang memasang sambungan listrik di Desa Prayungan pada tahun 2022 sebanyak 889 dari 894 Rumah tangga.

2.1.4.12 Musim

Di Desa Prayungan ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

2.1.4.13 Pola, Penggunaan Lahan Pertanian

Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau kadang ditanami Tembakau dan palawija. Lahan Pekarangan ditanami macam-macam tanaman kecil seperti sayuran, Buah dan lainnya.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Tabel 17
Pembagian Wilayah Desa

Sawah (Ha)			Darat [Ha]				
Teknis	½ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Tegal/ ladang	Hutan Negara	Lainlain
127	0	-	83,6 Ha	-	21 Ha	-	-

Sumber: Data Desa tahun 2022

Desa Prayungan terdiri dari 3 Dusun, 4 RW. dan 17 RT yaitu :

- Dusun Prayungan RW. 01 dan RW 02
- Dusun Medalem Timur RW. 03
- Dusun Medalem Barat RW. 04

2.2.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



2.2.3 Kondisi Pemerintahan Umum

2.2.3.1 Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan yang berkaitan dengan pengaturan kependudukan yaitu, KK, KTP, NIK (surat pengantar saja), serta pelayanan yang berhubungan dengan catatan sipil berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta-akta lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai, layanan catatan sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18
Data Pelayanan Catatan Sipil Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Jumlah	Keterangan
1	KTP	326	-
2	KK	320	-
3	Akta Kelahiran	32	-
4	Akta - Akta Lainnya	12	-

2.2.3.2 Perijinan

Di Desa Prayungan, kesadaran masyarakat dalam hal pembuatan perijinan masih sangat kurang terutama dalam hal Ijin Mendirikan Bangunan, jenis perijinan yang ada dan pernah dibuat oleh masyarakat adalah:

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Ijin Gangguan (HO)
- Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Ijin Keramaian/hajatan
- Ijin UD, CV, PT

2.2.3.3 Aparatur Pemerintahan

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2016 sebanyak 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kasun, 3 Orang Kaur. Untuk jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 19
Jumlah Aparatur Pemerintahan dan Anggota Kelembagaan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1	-
2	Sekretariat Desa	1	-

3	Kepala Dusun	3	-
4	Kepala Urusan	3	-
5.	Kepala Seksi	3	-
5	Ketua RT	17	-
6	Ketua RW	4	-
JUMLAH		32	-

2.2.3.4 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode enam tahun sebelumnya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis Pembangunan Desa:

- a. Kualitas pelayanan umum pemerintahan masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat DesaPrayungan, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, sarana prasarana umum, yang bertumpu pada kurangnya alokasi dana yang ada dan kuantitas aparatur pemerintahan.
- b. Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif/angkatan kerja di DesaPrayungan masih dirasakan kurang memenuhi harapan dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha yang ada kurang secara optimal. Hal ini sangat berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang relative lambat mengakibatkan sektor riil kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara merata kepada segenap masyarakat. Hal ini masih terdapatnya masyarakat DesaPrayungan berada di bawah garis kemiskinan.
- d. Masih rusaknya berbagai sarana perekonomian, jaringan irigasi, sarana pendidikan, kurang berjalannya bentuk-bentuk perekonomian Desa, dan juga fasilitas olahraga, serta pelayanan kesehatan masyarakat, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk di kembangkan dapat berupa kekuatan, kesanggupan dan daya.

3.1.1 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita

Tabel 20
Jenis Sumber Daya Alam

No	Jenis	Jumlah/ Luas	Keterangan
1	Tanah Kas Desa	16.10 ha	-
2	Bengkok Kades dan Perangkat	34.38 ha	-
3	Bambu	3,45 ha	Milik rakyat
4	Kayu	1,33 ha	Milik rakyat
5	Lahan pekarangan masih luas	2,64 ha	Tanah rakyat
6	Tanah Sawah	78,52 ha	-
7	Tanah Perkebunan	-	-
8	Palawija	8,54 ha	-
9	Tanah Hibah Masyarakat	-	-
10	Embung	0,5 ha	-
13	Irigasi	0,8 ha	-
14	Sungai/Solokan	1,78 ha	-
15	Lainnya	-	-

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Tabel 21
Jumlah Penduduk dari Sistem informasi Desa tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentasi (%)
1	Laki - laki	1.041	
2	Perempuan	1.779	
JUMLAH		2.820	

Tabel 22
Usia Penduduk

No	Usia	Jumlah	Keterangan
1	0 - 4 Tahun	146	
2	5 - 9 Tahun	173	
3	10 - 14 Tahun	187	
4	15 - 19 Tahun	196	
5	20 - 24 Tahun	214	
6	25 - 29 Tahun	218	
7	30 - 34 Tahun	181	
8	35 - 39 Tahun	217	
9	40 - 44 Tahun	211	
10	45 > (Keatas)	1.068	
JUMLAH		2.811	

Tabel 23
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah	Keterangan
1	Tidak Tamat SD	-	
2	Tamat SD	833	
3	Tamat SLTP	412	
4	Tamat SLTA	639	
5	D1	-	
6	D2	17	
7	D3	21	
8	S1	206	
9	S2	11	
10	S3	1	
JUMLAH		2.140	

Tabel 24
Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	48	-
2	Perdagangan	2	-
3	Pensiunan	28	-
4	TNI	6	-
5	POLRI	1	-
6	Petani/Pekebun	388	-
7	Karyawan Swasta	132	-
8	Buruh Tani	119	-
9	Tukang	21	-
10	Pengrajin batik	2	-
11	Pedagang Keliling	9	-
12	Pedagang	24	-
13	Warung/Kios	51	-
14	Guru	48	-
15	Kuli	51	-
16	Ustadz	16	-
17	Dokter	2	-
18	Perawat	5	-
19	Bidan	2	-
20	Dukun Beranak	-	-
21	Pegawai Seni	1	-
22	Wartawan/LSM	2	-
23	Politikus	-	-
24	TKI (TKW)	7	-
25	Tidak Bekerja	637	-
26	Mengurus rumah tangga	261	-
27	Pelajar/Mahasiswa	341	-
JUMLAH		2.204	

3.1.3 Sumber Daya Kelembagaan

Tabel 25
Kelembagaan dan Organisasi

No	Jenis Organisasi Kelembagaan	Jumlah Anggota/Lembaga	Lokasi
1	BPD	5/1	Balai Desa
2	LPMD	14/1	Balai Desa
3	MUI	8/1	Majlis ta,lim
4	Wali Amanah	8/1	-
5	PKK dan Kader PKK	30/1	Balai Desa
6	Linmas	31/1	Balai Desa
7	HIPPA	8/1	-
8	Karang Taruna	7/1	Balai Desa
9	Rukun Warga	4/-	-
10	Rukun Tetangga	17/-	-
11	Kelompok Tani	9/3	-
12	BUMDES	9/1	Desa
13	Posyandu	3/1	Desa
14	Polindes	2/1	Polindes
15	Gapoktan	3/1	-
16	Yayasan	26/6	Masjid,TK,PAUD
17	Partai Politik	-	-
18	Kelompok Arisan	22/1	-
19	Kelompok Senam	22/-	-
20	Lainnya	-	-

3.2 Masalah

3.2.1 Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat

- Tenaga Aparatur Pemerintahan Desa masih kurang.
- Belum semua Aparatur Pemerintahan Desa menguasai IT.
- Tingkat pendidikan masyarakat masih banyak tamatan yang rendah.
- Masih terbatasnya dana Finansial pembangunan belum bisa menyeluruh Sehingga harus dilakukan secara bertahap.

Dari beberapa permasalahan yang ada pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam pekerjaan, pelaporan dan belum maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa)

4.1 Visi dan Misi

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 Tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) 1 Tahunan.

Latar belakang penyusunan Perubahan RPJMDes Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 - 2028, merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi dan Misi Desa Prayungan yaitu:

4.1.1 Visi

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT
DAN TRANSPARAN UNTUK MENUJU MASYARAKAT DESA
PRAYUNGAN YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR “**

4.1.2 Misi

- Melanjutkan Program-Program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa prayungan periode lalu
- Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana desa yang terencana dan berkesinambungan dengan mengutamakan musyawarah dan gotong royong
- Memaksimalkan program-program pemerintah (bantuan) yang di imbangi dengan pembenahan agar lebih tepat sasaran
- Memberdayakan Potensi-potensi sumber daya manusia (Pemuda/Karang Taruna, Kaum Perempuan dan element masyarakat lainnya) dengan mengutamakan Musyawarah
- Mengutamakan azas musyawarah dan mufakat untuk mencapai satu tujuan

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah Kebijakan umum Pembangunan jangka menengah Desa Prayungan akan menentukan agenda, Tujuan dan sasaran Program Pembangunan enam tahun kedepan. Sebagai upaya pencapaian Pembangunan sebagai dasar penetapan pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, Visi dan misi Desa Prayungan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Desa prayungan sesuai dinamika masyarakat yang sedang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum Desa Prayungan juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari Visi dan Misi Desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum Desa pada RPJMDes ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Bojonegoro.

4.2.2 Strategi Pencapaian

a. Strategi Pembangunan Desa Prayungan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi desa Prayungan maka ditetapkan strategi Pembangunan Desa Prayungan untuk enam tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas pelayanan publik dengan cara menambah jumlah tenaga Aparatur Desa.
2. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang IT melalui pembinaan dan pelatihan.
3. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan kawasan perdesaan secara menyeluruh dan partisipasi.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang Pembangunan
6. Meningkatkan semangat masyarakat untuk membangun dirinya sendiri secara keseluruhan.

b. Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan

Dalam rangka menunjang perwujudan Visi dan Misi serta melaksanakan strategi Pembangunan Desa Prayungan maka perlu digunakan Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Desa yang terbuka, jujur dan bertanggung jawab
2. Adanya situasi dan Kondisi Desa yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan
3. Adanya konsistensi Aparatur Desa, partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
4. Adanya dukungan dan komitmen yang utuh dari segenap pemangku kepentingan, terkait kebijakan operasional pengembangan Desa

BAB V PENUTUP

Telah teraunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini diharapkan akan dapat menjadi refrensi atau gambaran yang pasti untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Prayungan enam Tahun kedepan. Demikian pula kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan segenap SKPD nya untuk diharapkan dapat memadukan program masing-masing dengan program pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMDes ini. RPJMDes merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Prayungan kecamatan Sumberrejo Tahun 2023-2028

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes, semoga semua ini akan membawa perubahan yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya.

**RANCANGAN RPJMD DESA
TAHUN 2023 S.D 2028**

DESA : PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN : KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																		
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Prayungan	6 Orang	Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	540.000.000,00	ADD	✓						
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Prayungan	60 Orang	Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	2.492.280.000,00	ADD	✓						
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Prayungan	66 Orang	Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000,00	ADD	✓						
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Prayungan	19 Paket	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	1.007.000.000,00	ADD, DLL, PAD, PBH	✓						
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Prayungan	30 Orang	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	✓	✓	✓	✓	✓	223.200.000,00	ADD	✓						
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Prayungan	6 Paket	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	24.600.000,00	ADD	✓						
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Prayungan	252 orang	Ketua RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	380.800.000,00	ADD, PAD, PBK	✓						
		Penyediaan Operasional Operator Desa.	Desa Prayungan	12 Orang	Operator Desa	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	ADD	✓						
		Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Prayungan	1 Orang	Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	PAD	✓						
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	Desa Prayungan	65 Orang	Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	2.700.000.000,00	PAD	✓						

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			PIHAK KETIGA
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
																			1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	Desa Prayungan	18 Orang	Karyawan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	136.800.000,00	PAD	✓							
		Penyediaan BPJS Ketengakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Prayungan	65 Orang	Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	164.280.000,00	PAD	✓							
		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	Desa Prayungan	6 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	11.400.000,00	PBK	✓							
		Kendaraan Operasional Pemerintah Desa, di	Desa Prayungan	5 paket	Pemerintah desa dan Masyarakat umum	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000,00	ADD	✓	✓	✓		✓			
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Perkantoran/Pemerintahan	Desa Prayungan	6 paket	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	ADD	✓	✓	✓					
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Prayungan	2 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	11.000.000,00	ADD	✓	✓	✓					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Prayungan	3 Paket	Badan Permusyawaratan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	760.000.000,00	ADD	✓	✓	✓					
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Prayungan	2 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	ADD, PAD	✓	✓	✓					
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Prayungan	12 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	39.000.000,00	DDS	✓	✓	✓					
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Prayungan	2 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PAD	✓	✓	✓					
	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Prayungan	6 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	78.000.000,00	ADD	✓	✓	✓					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Prayungan	12 Kegiat	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000,00	ADD	✓	✓	✓					
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Prayungan	6 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000,00	PAD	✓	✓	✓		✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Prayungan	36 Kegiat	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000,00	ADD	✓				
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Prayungan	6 Paket	Pemerintah Desa Prayungan	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000,00	PAD	✓	✓	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Prayungan	6 Paket	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓				
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Plikades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Prayungan	3 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	ADD, PBK	✓	✓	✓		
		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Prayungan	8 Orang	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	110.000.000,00	ADD	✓				
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Prayungan	1 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PAD	✓	✓	✓		
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Prayungan	6 Paket	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	66.702.682,00	PAD	✓				
											9.524.862.862,00						
02	JUMLAH PER BIDANG																
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiatan dll)	Desa Prayungan	60 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	315.600.000,00	DDS, PBH	✓				
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Prayungan	6 Paket	Mund dan Guru PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Prayungan	2 Paket	Remaja Desa	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	ADD, DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen-adaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Prayungan	337 m2	Lembaga Pendidikan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Prayungan	1 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	Jumlah (Rupiah)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyelenggaraan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Prayungan	1 Paket	anak sekolah dan mahasiswa	✓				✓	5.000.000,00	ADD	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dbb)	Desa Prayungan	24 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	68.400.000,00	DDS, PBH	✓				
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	Desa Prayungan	30 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	384.600.000,00	DDS, PAD	✓				
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Prayungan	12 Paket	Kader PKK	✓	✓	✓	✓	✓	23.400.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Prayungan	5 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	ADD	✓				
		Pengasahan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Prayungan	6 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Persediaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Prayungan	2 paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000,00	DDS	✓				
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Prayungan	6 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Prayungan	1 Paket	Pemintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	PAD	✓				
		Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Pelaksanaan Milik Desa	Desa Prayungan	6 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	43.200.000,00	PAD	✓				
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Prayungan	1 paket	Pemintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	ADD	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Persediaan Jalan Desa **)	Desa Prayungan	4 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	1.917.000.000,00	ADD, PBK	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemukiman **)	Desa Prayungan	7 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	200.750.000,00	ADD, DDS, PBH	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW/ DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	Jumlah (Rupiah)	Sumber	SWA KELOLA	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perencanaan Jalan Usaha Tani **)	Desa Prayungan	8 Paket	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	564.000.000,00	DDS, PBK	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Prayungan	10 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	935.753.000,00	ADD, DDS, PBK	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Desa Prayungan	1 Paket	BUMDesa Prayungan	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓	✓			✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pelissan	Desa Prayungan	9 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	115.000.000,00	DDS, PAD	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Prayungan	3 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	DDS	✓	✓			✓		
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Prayungan	7 Paket	Masyarakat Mistir	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	DDS	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Desa Prayungan	6 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	390.000.000,00	DDS, PBK	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Prayungan	651 paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	217.500.000,00	PBK	✓						
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Prayungan	8 Kegiat	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	108.000.000,00	PAD, PBH	✓						
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Prayungan	1 Kegiat	Pengguna Jalan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	PBH	✓	✓			✓		
		Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Prayungan	26 Unit	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PBH	✓						
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Prayungan	15 unit	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PBH	✓						
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa Prayungan	24 Unit	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	19.143.600,00	PBH	✓	✓			✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen adaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	Desa Prayungan	1 Unit	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PBK	✓	✓	✓				
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Prayungan	1 Paket	Masyarakat umum			✓	✓	✓	5.000.000,00	PAD	✓						
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Milik **)	Desa Prayungan	3 Paket	Kios Desa dan Masyarakat Umum		✓	✓	✓	✓	239.670.000,00	DDS, PAD	✓						
											6.386.016.500,00								
JUMLAH PER BIDANG																			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																		
	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Penindugan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Prayungan	16 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	306.000.000,00	DDS, PAD, PBK	✓						
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Prayungan	12 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	PAD	✓						
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Prayungan	12 Kegiat	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PBH	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasaran Kebudayaan / Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	Dusun Medalem dan Prayungan	6 Kegiat	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	PAD	✓	✓	✓				
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Prayungan	6 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	86.400.000,00	PAD	✓						
		Penyelenggaraan Kegiatan Pelesterian Adat Kebudayaan / Sedekah Bumi / Grebeg Berka /Haul Berskala	Desa Prayungan	12 Kegiat	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000,00	PAD	✓						
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Prayungan	8 Paket	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	ADD	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejuruan & Olahraga Milik Desa	Desa Prayungan	3 Paket	Masyarakat Umum	✓	✓	✓	✓	✓	770.000.000,00	ADD, PBH, PBK	✓						
		Pembinaan Karangtaruna/Sub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Prayungan	6 Paket	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓						

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	Desa Prayungan	6 Paket	LPMD	✓	✓	✓	✓	✓	21.600.000,00	PAD, PBH	✓				
		Pembinaan PKK	Desa Prayungan	144 bulan	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	41.040.000,00	PAD, PBH	✓				
											1.663.040.000,00						
JUMLAH PER BIDANG																	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (ale produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Prayungan	12 Paket	Kelompok Tani	✓	✓	✓	✓	✓	43.200.000,00	DDS, PAD	✓				
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Prayungan	24.000 Meter	Jaringan Irigasi	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000,00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Prayungan	6 Kegiatan	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Desa Prayungan	6 Paket	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	137.316.600,00	PAD	✓				
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Prayungan	12 Kegiatan	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	130.800.000,00	DDS, PBH	✓				
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Prayungan	8 Kegiatan	Anak-anak	✓	✓	✓	✓	✓	108.000.000,00	DDS	✓				
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Prayungan	2 Kegiatan	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	ADD	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	Desa Prayungan	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000,00	DDS	✓				
											1.077.316.600,00						
JUMLAH PER BIDANG																	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Prayungan	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS, PAD	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW/ DUSUN)	PERKISAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	TETAPE PELAKSANAAN											PROJEKSIAN BERTAKA & SUMBER TEKNIK			KOTA PELAKSANAAN	
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	THN 9	THN 10	THN 11	THN 12	JUMLAH (RUMPAH)	BUMBUK	DESA KOTA	DESA KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Prayungan	125 orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	403.800.000,00	DESA					
	Sub Bidang BTT Lainnya	Kegiatan BTT Lainnya	Desa Prayungan	1 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.062.000,00	DESA					
JUMLAH PER BIDANG																518.262.000,00					
JUMLAH TOTAL																19.166.497.082,00					
Kejala Desa																					
LELY YUSLIANI, S.P																					